



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 225 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa dalam penyusunan dokumen dimaksud agar sesuai dengan tujuan fungsionalnya, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 yang terdiri dari Tim Penyusun Dokumen, Tim Pakar/Ahli dan Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Tim Penyusun Dokumen
 1. menyiapkan dan melakukan analisis data;
 2. menyusun dan menganalisis tahapan pelaporan dokumen;
 3. merumuskan upaya pengelolaan dan perbaikan lingkungan hidup; dan
- b. Tim Pakar/Ahli
 1. melakukan analisis hubungan kausalitas penyebab persoalan lingkungan dengan sistem DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*).
 2. merumuskan upaya pengelolaan dan perbaikan lingkungan hidup;
- c. Tim Sekretariat
 1. melakukan seleksi data;
 2. memfasilitasi analisis data; dan
 3. menyusun perencanaan tahapan pelaporan dokumen.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Maret 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 225 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengawasan DLH Kota Banjarmasin	Sekretaris
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
17.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota

No	Nama	Jabatan
18.	Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
19.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
20.	Kepala Bidang Pertamanan dan Sarana Prasarana	Anggota
21.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Anggota
22.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
23.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota
25.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota
26.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota
27.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota
28.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
29.	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
30.	Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Kalimantan Selatan	Anggota
31.	UPPD Samsat I dan II Banjarmasin	Anggota
32.	PDAM Kota Banjarmasin	Anggota
33.	PERTAMINA Kota Banjarmasin	Anggota
34.	LSM	Anggota

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 225 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

TIM PAKAR/TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

No	Nama	Besar Honor (Rp)
1.	Akademisi/Pakar dari Universitas Lambung Mangkurat (8 orang)	1.000.000/orang/jam

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 225 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

TIM SEKRETARIAT PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor (Rp)
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	500.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	500.000
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	-
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	-
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris	-
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota	-
9.	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota	-
10.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penegakkan Hukum	Anggota	-
11.	Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan	Anggota	-
12.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Limbah B3	Anggota	-
13.	Kepala Seksi Pengkajian AMDAL	Anggota	-
14.	Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Anggota	-
15.	Kepala Seksi Penyuluhan, Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan	Anggota	-
16.	Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup (4 orang)	Anggota	-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR